



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor . 1542/ PID.B/ 2013/ PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : NASRUL  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 15 Nopember 1966  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar Gembong Kel.Klender Kec.Cipinang Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ( dagang)  
Pendidikan : SMA Tamat

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2013, No.Pol.: SP.Han.95/VIII/2013/Sek.Budi sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2013 No. B-1157/0.1.14.3/Epp.1/09/2013 ;  
Sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 , B-614/0.1.14.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013 s/d tanggal 04 FEBRUARI 2014 ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuma terhadap terdakwa Nasrul dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh ) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada ditahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) dus atau Boks Hanphoner merk/tipe Nokia Lumia 920 warna hitam dengan nomor Imel : 354149053431901 ( dikembalikan kepada yan berhak yaitu Sdr.Adrian Rahardi Haryanto ) ;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatui pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana , sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa NASRUL beserta Sdr.IPAN ( DPO) pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2013 bertempat Halte Bus depan Kampus Unika Atmajaya Jln.Jend.Sudirman Kel.Karet Semanggi Kec.Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan suatu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu ) unit HP Nokia Lumia 920 warna dengan melawan hak. Yang sama sekali atau sebagian kemudian terdakwa memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama-tama sdr.Ipan ( DPO ) berpura-pura menjatuhkan korek api disamping saksi korban yaitu sdr.Andrian Rahardi HARYanto dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi mengambil hand phon tersebut yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu ) unit HP Nokia Lumia 920 warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah berhasil mengambil Hand phone tersebut langsung terdakwa serahkan ke sdr.Ipan ( DPO ) melalui belakang badan dari pada saksi korban, kemudian setelah menyerahkan HP tersebut ke sdr.Ipan terdakwa langsung berlari masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bus kopaja jurusan pasar minggu melalui pintu belakang sedangkan sdr.ipan pergi dengan menggunakan taxi ;

- Bahwa setelah saksi korban sadar dan melihat terdakwa berlari saksi korban berusaha mengejar terdakwa masuk kedalam bus kopaja, karena merasa dikejar kemudian terdakwa keluar kembali melalui pintu depan kopaja tersebut. Dan terdakwa langsung terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh teman-teman Koran sdr.Adrian yang saat itu tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa kepos lalu lintas yang tidak jauh dari tempat tersebut tidak beberapa lama terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil patroli dan dibawa ke polsek metro Setia Budi pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa pihak orban sdr.Adrian Rahardi Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.00.000,- ( tiga juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan saksi **ANDRIAN RAHARDI HARYANTO** , dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIAN RAHARDI HARYANTO** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang dengan cara terdakwa mengambil handphone dengan menggunakan tangan kanan yang berada didalam saku celana bagian depan setelah kiri yang digunakan saksi kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa serahkan kepada sdr.Ipan sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 buah HP merk Nokia Lumia 920 warna hitam barang tersebut benar kepunyaan saksi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

2. Saksi **BERRY PRIMA** , dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik;
  - Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat Halte Bus depan kampus Unika Atmajaya Jln.Jend.Sudirman Kel,Karet Semanggi, Kec.Setiabudi Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar saksi nongrong bersama teman saksi yang bernama saksi Pramodiaz melihat saksi sdr.Adrian pada saat itu sedang mengejar kopaja P-19 dan melihat sdr.Adian terjatuh dan melihat terdakwa keluar dari kopaja tersebut dengan jalan terburu-buru sedangkan saksi korban terus bangu dan mengejar terdakwa melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan teman-teman yang sedang nongrong langsung mengejar terdakwa lalu berhasil ditangkap;
  - Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut tetapi barang tersebut sudah tidak ada diterdakwa melainkan dibawa kabur oleh teman terdakwa yaitu sdr.lpan;
3. SAKSI PRAMONDIAZ, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik;
  - Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat Halte Bus depan Kampus Unika Atmajaya Jln.Jenderal Sudirman Kel.Karet Semanggi Kec.Setiabudi Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut tetapi barang tersebut sudah tidak ada diterdakwa melainkan dibawa kabur oleh teman terdakwa yaitu Sdr.lpan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat Halte Bus depan Kampus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unika Atmajaya Jln Jend.Sudirman Kel.Karet Semanggi Kec.Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama-tama sdr.Ipan (Dpo) berpura-pura menjatuhkan korek api disamping saksi korban yaitu sd.Radrian dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi korban, setelah saksi korban mengalihkan perhatiannya ke sdr.Ipan (DPO kemudian terdakwa lali langsung mengambil handphone tersebut yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit HP Nokia Lumia 920 warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut langsung terdakwa serahkan ke sdr. Ipan (D P O ) melalui belakang badan dari pada saksi korban, kemudian setelah menyerahkan HP tersebut ke sdr.Ipan terdakwa langsung berlari masuk kedalam bus kopaja jurusan pasar minggu melalui pintu belakang sedangkan sdr.Ipan pergi dengan menggunakan taxi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas , ternyata semua unsur telah terpenuhi , dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa ditetapkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa mengaku terus terang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 362 KHUP;

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Pencurian”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) dus atau Boks Hanphone merk/tipe Nokia Lumia 920 warna hitam dengan nomor imel : 354149053431901 ( dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Adrian Rahardi Haryanto ) ;
- Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada **hari Kamis**, tanggal **09 Januari 2014** yang terdiri **HANDRI ANIK EFFENDI ,SH**, selaku Ketua majelis , **MATHEUS SAMIADJI,SH.MH** dan **HARIONO,SH** yang masing masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota diatas dibantu oleh **UMIARTI SH.MH** , Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NUR AENI ACO,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MATHEUS SAMIADJI,SH.MH**

**HANDRI ANIK EFFENDI,SH**

**HARIONO,SH**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UMIARTI,SH.MH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)